



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon sebagai berikut:

M. Indra Yurdan, bertempat tinggal di Desa Seling, RT.007/RW.000,
Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi,
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PNBko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Seling, pada tanggal 7 Januari 2001, anak Laki-Laki dari Abdul Halim dan Sartiyah sebagaimana bukti dari Akta Lahir No.1502CLT2511201009896 tertanggal, 22 Nopember 2010 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Ijazah Pemohon mulai dari Ijazah Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MT), Madrasah Aliyah (MA), Surat Keterangan Lulus S1 adapun nama yang tertera di ijazah tersebut adalah M. Indra Yurdan;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan nama pada ijazah Pemohon. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Muhammad Indra Yurdan ditambah menjadi M. Indra Yurdan.
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon dari Muhammad Indra Yurdan diganti menjadi M. Indra Yurdan menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/ penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasar hal-hal tersebut diatas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Muhammad Indra Yurdan diganti menjadi M. Indra Yurdan
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Merangin untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 1502CLT2511201009896 dari semula tercatat atas nama Muhammad Indra Yurdan diganti menjadi M.Indra Yurdan.
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Merangin untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk KTP Nomor: 1502050701010001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1502052410090012 tanggal 03-08-2022 dari semula tercatat atas nama Muhammad Indra Yurdan diganti menjadi M. Indra Yurdan.
5. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut ;

1. Foto copi dari Asli KTP Pemohon, Orang Tua pemohon ,dibubuhi materai diberi tanda P-1;
2. Foto copi dari asli Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-2;
3. Foto copi dari Asli kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon , yang telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy dari asli Buku Nikah atas nama ayah dan Ibu Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-4;
5. Foto copi dari asli Ijasah sekolah dasar Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberitanda P-5;
6. Fotocopi dari asli Ijasah sekolah Madrasah Tsanawiyah Pemohon, yang

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy dari asli Ijazah sekolah Madrasah Aliyah Pemohon, yang telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-7;

8. Foto copi dari asli surat keterangan lulus Pemohon, di dibubuhi materai diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga terhadap bukti P-1 sampai dengan P-9 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti tersebut, dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan telah berjanji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. M.Pazar, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, Pemohon adalah saudara saksi yaitu saksi adalah adik dari orang tua Pemohon;
- Bahwa permohonan ini diajukan karena terjadi kesalahan nama pemohon di KTP Pemohon dan hal itu berdampak pada Pemohon tersebut karena mau melamar Pekerjaan nama di KTP dengan di Ijazah berbeda maka dari itu tujuan Pemohon untuk menyamakan nama Pemohon yang di KTP sama dengan nama Pemohon yang di Ijazah;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah M.Indra Yurdan;
- Bahwa kesalahan tersebut ketika nama Pemohon diajukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang tertera di Kartu Tanda Penduduk bernama Muhammad Indra Jordan;
- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil namanya Pemohon di KTP dengan nama di Ijazah tidak sesuai, selanjutnya Pemohon disarankan untuk merubah namanya di Pengadilan Negeri Bangko Klas I B;
- Bahwa nama Pemohon dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi sama namanya M. Indra Jordan;
- Bahwa saksi sudah cukup memberikan keterangan dalam persidangan ini ;

2. Hasbullah, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini diajukan sebabnya terjadi kesalahan nama pemohon di KTP Pemohon dan hal itu berdampak pada Pemohon tersebut karena mau melamar Pekerjaan nama di KTP dengan di Ijazah berbeda maka dari itu tujuan Pemohon untuk menyamakan nama Pemohon yang di KTP sama dengan nama Pemohon yang di Ijazah;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon adalah M.Indra Yurdan;
- Bahwa kesalahan tersebut ketika nama Pemohon diajukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang tertera di Kartu Tanda Penduduk bernama Muhammad Indra Jordan;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil namanya Pemohon di KTP dengan nama di Ijazah tidak sesuai, selanjutnya Pemohon disarankan untuk merubah namanya di Pengadilan Negeri Bangko Klas I B;
- Bahwa nama Pemohon dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi sama namanya M. Indra Yurdan;
- Bahwa saksi sudah cukup memberikan keterangan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut,Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dipersidangan in untuk memperbaiki nama Pemohon bahwa Pemohon dilahirkan di Seling, pada tanggal 7 Januari 2001, anak Laki-Laki dari Abdul Halim dan Sartiyah sebagaimana bukti dari Akta Lahir No.1502CLT2511201009896 tertanggal, 22 Nopember 2010 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Merangin (fotocopy terlampir)yang mana Ijazah Pemohon mulai dari Ijazah Sekolah Dasar (SD),

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Tsanawiyah (MT), Madrasah Aliyah (MA), Surat Keterangan Lulus S1 adapun nama yang tertera di ijazah tersebut adalah M. Indra Yurdan;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan nama pada ijazah Pemohon. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Muhammad Indra Yurdan ditambah menjadi M. Indra Yurdan yang mana untuk pergantian nama Pemohon dari Muhammad Indra Yurdan diganti menjadi M. Indra Yurdan menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri setempat Pemohon.

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim tunggal dalam perkara ini sudah mendengar keterangan saksi yang telah diajukan pemohon dan telah membaca bukti surat yang dilengkapi pemohon yang intinya menerangkan bahwa benar terjadi kesalahan nama yang diberikan orang tua Pemohon yang sebenarnya di Ijasah seharusnya M. Indra Yurdan dari yang sebelumnya Muhammad Indra Yurdan sehingga hal ini merugikan Pemohon dikarenakan tidak sesuai nama pemohon tersebut untuk diajukan keperluan administrasi melamar kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat 1 pasal 52 Undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon “;

Menimbang, bahwa Pencatatan sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil .pasal 61 ayat 5 ,Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa untuk penerbitan dokumen identitas lainnya juga akan saling merujuk pada dokumen kependudukan lainnya, misalnya penerbitan paspor juga akan mengacu pada akta kelahiran ,Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kart Keluarga (KK) hal ini juga ditegaskan dalam pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “Penerbitan Dokumen Identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan /menyerahkan fotocopi kartu tanda penduduk (KTP) dan dokumen kependudukan

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 s/d P-9 Pemohon bahwa benar nama pemohon M. Indra Yunan yang tertera di ijasah sementara nama Muhammad Indra Yunan di tertera di akta kelahiran dan kartu keluarga Pemohon yang mana menurut Pemohon berharap ini dikabulkan karena sulitnya birokrasi mengurus perbaikan ijasah sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempermudah masyarakat memperbaiki administrasi nama yang sebenarnya M itu adalah Muhammad atau disingkat sehingga dasar merubah sangat logis untuk dikabulkan karena merupakan hak dari Pemohon dengan tujuan dapat dipergunakan sebagai data Pemohon yang sinkron dengan akta dan ijasah Pemohon dalam melanjutkan pendidikan/melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa Hakim memakai azas contrarius aktus atau asas menghendaki adanya tindakan sepihak oleh Pemerintah berdasarkan atas kewenangannya untuk menghilangkan status dalam aktivitas tertentu sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil yang mana harus ada penetapan Pengadilan untuk perubahan nama tersebut dengan syarat dokumen untuk itu bisa dilengkapi pemohon ;

Menimbang, bahwa Pencatatan sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut dan juga setelah Pengadilan mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon dan bukti - bukti serta saksi yang diajukan dan fakta – fakta yang diperoleh dimuka persidangan pula bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang memohon Perbaikan nama pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dan kartu keluarga Pemohon agar disesuaikan dengan Ijasah sehingga Pengadilan Negeri berpendapat sangat beralasan perbaikan tersebut agar administrasi Pemohon untuk jenjang pendidikannya dimasa yang akan datang tidak terhambat, dan tanggung jawab hukumnya atas perbaikan nama Pemohon juga ada pada Pemohon sendiri yang

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pribadi bukan merugikan orang lain, oleh karena itu patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa agar kita semua tertib administrasi kedepannya di Era digitalisasi ini sehingga tidak terhambat aktifitas masyarakat maka Permohonan tersebut beralasan dikabulkan dan meminta agar Dukcapil segera memperbaiki nama Pemohon sesuai Ijasah;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ada mengajukan apa – apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang–undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ,Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Nama Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Muhammad Indra Yurdan diganti menjadi M. Indra Yurdan sesuai Ijasah Pemohon;
3. Menetapkan agar Pihak terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Merangin untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk KTP Nomor: 1502050701010001 ,Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1502052410090012 tanggal 03-08-2022 dan Akte Kelahiran Nomor 1502CLT2511201009896, dari semula tercatat atas nama Muhammad Indra Yurdan diganti menjadi M.Indra Yurdan.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bko tanggal 15 September 2023, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu Yusni Rini., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Panitera Pengganti

Dr. Sayed Fauzan, SH., MH.,

Yusni Rini

Perincian Biaya Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bko :

Meterai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Ongkos panggil	Rp.	10.000,00
ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,00
Biaya pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00+

Jumlah: Rp. 135.000,00.

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)